



**PUTUSAN**

**Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Bwn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Kabupaten Gresik, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, Kabupaten Gresik, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tanggal 28 September 2015 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, bukti kutipan akta nikah nomor : 0365/50/IX/2015, tanggal 28 September 2015.
2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 3 hari, selanjutnya penggugat dan tergugat pulang dan ikut tergugat ke rumah orang tua



tergugat di Dusun Aer-aer, Desa Kelompongubug, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik.

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun damai, diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul), dan dikaruniai dua anak/keturunan, masing-masing bernama :

- a. Anak ke-1, umur 7 tahun;
- b. Anak ke-2, umur 3 tahun;

4. Kedua anak tersebut dalam asuhan penggugat;

5. Bahwa setelah menikah dapat 3 bulan tepatnya tahun 2015 tergugat pergi ke Batam untuk mencari kerja dan mendapatkan pekerjaan di kapal pelayaran jurusan Australia, dengan masa kontrak kerja selama 2 tahun, keberadaan rumah tangga seperti ini terjadi selama tergugat terikat kontrak kerja dengan perusahaan kapal tersebut.

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga yang dibina dan dibangun oleh penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis serta penuh kedamaian, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 atau pada saat tergugat naik lagi ke kapal ketenteraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain :

- a. Tergugat memiliki wanita idaman lain atau wil yang bernama : Perempuan lain (orang Batam), dengan Wanita tersebut selalu bermain mesra seperti foto bersama layaknya suami istri.
- b. Tergugat suka cemburu buta dan menuduh penggugat punya hubungan dengan pria lain padahal itu tidak benar dan tidak berdasar.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 15 Mei 2023, dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun P. Gili, Desa Sidogedungbatu, Kecamatan

*Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2023/PA.Bwn*



Sangkapura, Kabupaten Gresik, dan keadaan rumah tangga sudah benar-benar sulit untuk disatukan kembali.

8. Bahwa keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil, bahkan permasalahan tersebut tetap saja berlangsung terus menerus dan membuat keadaan rumah tangga semakin memburuk, sehingga tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin tercapai.

9. Bahwa melihat keadaan rumah tangga yang demikian ini, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya, kecuali dengan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat.

10. Bahwa anak penggugat dan tergugat selama ini hidup Bersama dengan penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang penggugat terhadap anak, maka penggugat meamohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat.

11. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan- alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bawean Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain-sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama :
  - a. Anak ke-1, Gresik, 22 Agustus 2016;
  - b. Anak ke-2, Gresik, 29 September 2000;
4. Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat.
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

-Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

(Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada kuasa Penggugat agar disampaikan kepada Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian kuasa Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dari Tergugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3525174604930001 tanggal 06 desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresi dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2023/PA.Bwn



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sangkapura Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 0365/50/IX/2015 Tanggal 28 September 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Akte Kelahiran atas nama Muhammad Fikron Al Fatih Nomor : 3525-LT-06092019-0020 tanggal 6 september 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresi dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Akte Kelahiran atas nama Muhammad Refan Al Fariki Nomor :3525-LT-24052023-00065 Tanggal 24 mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim; .

5. Fotokopi Surat keterangan Ghoib Nomor : 474.2/95/437.118.04/2023 Tanggal 4 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelumbanagkonok kecamatan Tambak Kabupaten Gresi dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim; .

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Maili Bin Muhaimin**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Gili Desa

*Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2023/PA.Bwn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 September 2015 di rumah orang tua Penggugat di Dusun P. Gili, Desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat 3 hari kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Kelumpanggubuk, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 2 orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2023
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada hubungan dengan wanita lain di Batam;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi di kasi tahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga mencemburui Penggugat dengan laki laki lain;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih 10 meter;
- Bahwa Tergugat sedang bekerja menjadi pelaut di negara Australia dan karena pertengkaran ini Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat ;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 bulan
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Batam Kepulauan Riau sedangkan Tergugat masih bekerja sebagai pelaut sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan merawat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anaknya ;
- Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang dirawat oleh Penggugat dengan baik

Saksi 2, **Syaiful Hidayat Bin Ridwan**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun . Gili Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 September 2015 di rumah orang tua Penggugat di Dusun P. Gili, Desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kelompanggung Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat bekerja sebagai pelaut dimana Tergugat pulang biasanya 1 tahun sekali kemudian berangkat lagi berlayar ;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia anak 2 orang ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2023 ;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat ada main dengan wanita lain ..
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya mendapat cerita dari Penggugat ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melakukan penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan merawat anaknya dengan baik selayaknya seorang ibu kepada anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat telah menerima dan membenarkan, dan selanjutnya kuasa

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya agar Hakim mengabulkan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;
2. Penerima kuasa Penggugat yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2023/PA.Bwn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum tersebut berhak mewakili sebagai Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat serta bukti P.2 (akta autentik), maka Penggugat memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bawean untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan gugatan dengan alasan sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain atau wil yang bernama : Perempuan lain (orang Batam), dengan wanita tersebut selalu bermain mesra seperti foto bersama layaknya suami istri, alasan lain Tergugat suka cemburu buta dan menuduh penggugat punya hubungan dengan pria lain padahal itu tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 dengan masalah yang sama sehingga menyebabkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun pulau Gili Desa Sldogedung Batu, Kecamatan Sangkapura ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bawean, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak hadirnya Tergugat

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak beralasan sah menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil *syar'i* :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Hakim telah melaksanakan upaya penasihatian kepada Penggugat untuk damai dengan Tergugat pada persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator dan perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P-3, P-4 dan P-5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah orang yang benar-benar warga Dusun P. Gili, Desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, oleh karena itu, Penggugat berhak mengajukan perkarannya ke Pengadilan Agama Bawean dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sangkapura Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 0365/50/IX/2015 Tanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P.2 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Maili Bin Muhaimin dan Syaiful Hidayat Bin Ridwan, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2023/PA.Bwn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (2) HIR) untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan apa yang telah di dalilkan Penggugat dalam positanya, dan keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsung, saling bersesuaian dengan satu dan lainnya, bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri, saksi pertama menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Januari 2023 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sedangkan saksi kedua menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak harmonis terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Penggugat curiga Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain karena Penggugat mendapat kiriman foto Whatssapp Tergugat sedang bermesraan dengan wanita lain. Saksi mengetahui bahwa masalah tersebut pernah didamaikan akan tetapi tetap tidak berhasil. Puncaknya bulan Mei 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih hingga sekarang;

Menimbang, meskipun saksi pertama pengetahuannya berdasarkan curhatan dari Penggugat yang merupakan kategori *testimonium de auditu*, Hakim berpendapat kesaksian saksi tersebut dapat menjadi persangkaan bagi Hakim dan dapat diterima sebagai bukti jika dihubungkan dengan saksi yang kedua dan relevan, oleh karena itu, kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai pasal 171 HIR dan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- ✓ Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anak ke-1 bin Zaid tempat dan tanggal lahir Gresik 22 Agustus 2016 ;
  - 2) Anak ke-2, tempat dan tanggal lahir Gresik 29 September 2020 ;
- ✓ Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi namun penyebabnya tidak diketahui secara pasti karena para saksi hanya mendengar alasan tersebut dari Penggugat ;
  - ✓ Bahwa sejak bulan Mei 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di pulau Gili Desa Sidogedung Batu Kecamatan Sangkapura sedangkan Tergugat masih berada di luar negeri bekerja sebagai pelaut (bekerja di kapal Australia)
  - ✓ Bahwa selama masa itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan tergugat ;
  - ✓ Bahwa sejak bulan Mei 2023 Tergugat tidak menafkahi lagi kepada Penggugat
  - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan baik namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga/keluarga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi (dalam suatu kehidupan rumah tangga/keluarga) sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam/fikih munakahat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika Penggugat dan

*Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2023/PA.Bwn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang berakibat pisah rumah, sehingga Penggugat telah melepaskan kewajibannya selaku kepala rumah tangga hingga saat ini dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, hal ini patut dapat diduga bahwa ikatan batin mereka sudah pecah, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika para pihak masih tetap dipaksakan untuk bersama, maka Hakim berpendapat akan ada kemudharatan lain yang akan terjadi, sehingga Hakim berpendapat menolak kerusakan lebih baik dan mengambil kemaslahatan, sebagaimana Kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *raj'i* Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 126 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 2017, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bawean untuk mengirimkan data perceraian putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

## Tentang Hadhanah

Menimbang bahwa dari segi normatif pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Hal ini telah sejalan dengan pasal 13 ayat (1 ) dan (2) serta pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak ;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi sosiologis dilihat dari kepentingan anak itu sendiri sebagaimana dari fakta-fakta tersebut diatas berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya anak tersebut sehat baik dan masih bisa bertemu dengan Tergugat maka majelis hakim berkesimpulan dari segi kepentingan anak telah terpenuhi, sebagaimana maksud pasal 2 huruf b, pasal 4 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi hakim tidak menemukan adanya sifat atau perilaku buruk pada diri Penggugat maka oleh karenanya hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak yang bernama :

- 1) Anak ke-1 bin Zaid tempat dan tanggal lahir Gresik 22 Agustus 2016 ;
- 2) Anak ke-2, tempat dan tanggal lahir Gresik 29 September 2020 ;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal

*Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2023/PA.Bwn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hakim di Pengadilan Agama Bawean saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 278/KMA/HK.05/8/2019, tertanggal 6 Agustus 2019, Perihal Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
  - 1) Anak ke-1 bin Zaid tempat dan tanggal lahir Gresik 22 Agustus 2016 ;
  - 2) Anak ke-2, tempat dan tanggal lahir Gresik 29 September 2020 ;berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 615000,- ( enam ratus lima belas ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Hakim sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi oleh PP sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Hakim**  
Panitera Pengganti,

**PP**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2023/PA.Bwn